

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi Islam, pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah Allah. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat.¹

Koperasi sendiri berdasarkan bahasa Inggris, dari kata *co-operation* yang artinya bekerjasama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan kopersai juga dapat mendukung sektor-sektor informasi yang saat ini banyak digulati oleh sebagian besar penduduk Indonesia.²

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak

¹Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 008) hlm 33

²Lindiawati, *Peranan Koperasi Syariah BMT Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*, (Jakarta:University Of Indraprasta PGRI Jakarta, 2018) hlm 2

perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (non syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usaha.³

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut Koperari Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan merupakan prinsip-prinsip syariah.⁴

Banyak dari sebagian masyarakat yang masih berangapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak ada bunga karena berlandaskan hukum Islam. Bahkan mereka berangapan system bagi hasil pada lembaga keuangan syariah itu sama saja dengan system bunga pada lembaga keuangan konvensional, padahal kedua sistem tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu suatu lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwah Dewan Nasional Syariah. Untuk merumuskan dan menerapkan nilai atau prinsip hukum Islam agar keberadaan lembaga keuangan syariah tidak melenceng dari prinsip Islam. Adapun DSN merupakan lembaga yang tergolong baru di MUI. Dimana, DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan dikeluarkannya SK No.Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.⁵ Lembaga ini

³Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan*, (Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2012), hlm. 753.

⁴Cantika Ayu Wardani, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 21.

⁵Hamli Syaifullah, *Penerapan Fatwah DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), hlm. 6

bertugas untuk mengawasi, meneliti dan mengkaji segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan transaksi keuangan dengan merumuskan dalam bentuk fatwah. Dalam hal ini yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah Fatwah DSN MUI NO.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Syariah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali merupakan koperasi yang menjalankan usaha sesuai prinsip syariah Islam. Adapun produk yang ditawarkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali kepada masyarakat adalah akad *ijarah muntahiya bittamlik* dengan prinsip sewa. Akad ini memang kurang banyak peminatnya dibanding dengan akad lainnya.

Dalam pelaksanaan akad yang ada di KSPPS penulis menemukan satu hal bahwa akad IMBT yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri hanya berfokus pada kendaraan bermotor saja, dimana pihak koperasi juga telah melakukan kerja sama dengan pihak dealer kendaraan bermotor. Pihak koperasi juga menyampikan bahwa kendala terbesar dalam akad ini adalah jika anggota yang melakukan akad menjual objek akad (kendaraan bermotor) tanpa persetujuan pihak kopersai. Padahal anggota tersebut belum selesai memenuhi tanggung jawabnya, karena hal inilah penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi.

Sebagai lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariha Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali diharapkan menjalankan operasional akadnya sesuai dengan Fatwah DSN MUI NO.27/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwah. Maka penulis melakukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian yang judul: **APLIKASI TERHADAP AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TEKUN SAHABAT MANDIRI DESA KEBONANA KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI (Prespektif Fatwah DSN-MUI NO.27/DSN-MUI/III/2002)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana analisa Fatwah DSN MUI No: 27/ DSN-MUI/III/2002 terhadap akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui analisa fatwah DSN MUI No:27/DSN-MUI/III/2002 terhadap akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kegunaan ilmiah (akademik) maupun praktis.

Kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik

Hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ekonomik khususnya pada akad pembiayaan di suatu lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan member manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam bidang jasa keuangan, serta bagi penulis sendiri dan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Fungsi kajian pustaka untuk membantu mengetahui pokok masalah penelitian, manfaat penelitaan serta menghindari terjadinya duplikasi atau jiplakan dari penelitian terdahulu. Maka dari itu berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Yunandar dalam skripsi “*Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Pada Pembiayaan KPR Faedahib Di PT Bank Brisyariah Kantor Cabang Jambi*”. Penelitian tersebut berisikan mekanisme pembiayaan KPR Faedahib dengan menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.⁶

⁶ Yunandar, *Mekanisme Penerapan Akad Ijarah Mutahiya Bit Tamlik (IMBT) Pada Pembiayaan KPR Faedahib Di PT Bank Brisyariah Kantor Cabang Jambi*, Laporan Magang, Program Studi D-III Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

2. Didik Hijrianto dalam kripsi “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*”. Penelitian tersebut menguraikan tentang tahapan-tahapan atau proses pelaksanaan akad *ijarah muntahiya bittamlik* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mararam.⁷
3. Irfan Atsil dalam skripsi “*Analisa Implementasi Transaksi IMBT Pada BRI Syariah Cabang Pembantu Turen Menurut Fatwah DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, PASPI 2013 dan PSAK 107*”. Penelitian tersebut menguraikan tentang penerapan transaksi dan menganalisa kesesuaian pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* pada BRI Syariah Cabang Pembantu Turen.⁸
4. Ahmad Pahrudi dalam skripsi “*Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia*”. Penelitian tersebut menguraikan tentang pembiayaan *Ijarah* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia menggunakan metode *margin flat* yang dikelola dengan system computer.⁹
5. Andri Susilo dalam skripsi “*Praktik Akad Murabahah dan Akad Ijarah Di BMT Haniva*”. Penelitian tersebut menguraikan tentang masalah kesesuaian akad

⁷Didik Hijrianto, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*, Skripsi, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

⁸Irfan Atsil, *Analisa Implementasi Transaksi IMBT Pada BRI Syariah Cabang Pembantu Turen Menurut fatwah DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, PASPI 2013 dan PSAK 107*, Skripsi, Program Studi Akutansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

⁹ Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

murobahah dan akad *ijarah* yang dilakukan oleh BMT Haniva dalam perspektif Fiqih Muamalah.¹⁰

Dari beberapa hasil penelitian diatas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian pertama memfokuskan tentang mekanisme akad *ijarah muntahiya bittamlik*, penelitian kedua berisikan tentang tahap-tahap atau proses pelaksana akad *ijarah muntahiya bittamlik*, penelitian ketiga berisikan tentang penerapan transaksi serta menganalisa kesesuaian akad *ijarah muntahiya bittamlik*, penelitian keempat berisikan mengenai analisis akad pembiayaan *ijarah* pada tahun 2012-2013 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia, dan penelitian kelima berisikan mengenai penyelesaian masalah kesesuaian akad *murobahah* dan akad *ijarah* yang dilakukan oleh BMT Haniva dalam perspektif Fiqih Muamalah. Jadi dari penelitian pertama hingga ketiga letak perbedaan yang paling terlihat terletak pada penerapan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada Aplikasi Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali (Prespektif Fatwah DSN-MUI NO. 27/DSN-MUI/III/2002). Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Andri Susila. *Praktik Akad Murabahah dan akad Ijarah Di BMT Haniva Berbah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, skripsi program S1 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung kelapangan. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat tinteraktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹¹

2. Sumber Data

Data primer penelitian adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari pihak Pihak Kopersai Simpan Pindam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri. Dengan kata lain data ini diperoleh secara murni dari hasil lapangan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang

¹¹ Sandu Siyoto, M. Ali Sodikin, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.

diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.¹²

a. Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan formal, dimana si peneliti sangat diperlukan keterampilan bertanya untuk menggali informasi yang diperlukan. Dalam wawancara ada dua hal yang perlu dilakukan yakni membina hubungan yang harmonis dan akrab antara peneliti dengan informan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya.¹³

b. Dokumen

Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa dokumen pribadi, yang merupakan narasi pribadi yang menceritakan perbuatan dan pengalaman serta keyakinannya. Bisa juga berupa arsip foto, seperti memo, catatan siding, korespondensi, proposal, tata tertib, arsip dan dokumen kebijaksanaan.¹⁴

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yaitu melihat suatu situasi dengan berusaha merekam

¹² Eri Berlian, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 36.

¹³ Ibid., hlm. 42.

¹⁴ Ibid., hlm. 50.

sebanyak-banyaknya informasi yang disampaikan oleh informan, kemudian disusun dan dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir atau cara berpikir seseorang dalam menangkap suatu hal atau pernyataan yang bersifat umum dengan menarik hal atau pernyataan umum tersebut menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam lima pokok bab, dengan sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II : Landasan teori ini akan membahas mengenai pengertian ijarah mutahiyah bittamlik, dasar hukum, manfaat, rukun dan syarat, serta pembagian profit keuntungan.

BAB III : Menyajikan data penelitian yang relevan dengan objek penelitian dan gambaran umum dari objek penelitian tersebut dengan memuat data inti dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Berisikan analisa terhadap penerapan akad ijarah mutanhiya bittamlik di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tekun Sahabat Mandiri.

BAB V : Penutup bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan masalah dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini.